

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KERJA *HELPDESK* PELAYANAN FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Mengingat : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan fasilitasi dan konsultasi kepada partai politik terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum, dan sistem informasi partai politik (Sipol), dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Tim Kerja *Helpdesk* Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian

Petunjuk . . .

Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*, tanggal 28 Juli 2022;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 367/PL.01.1-SD/19/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* SIPOL KPU Kabupaten/Kota, tanggal 15 Juli 2022
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 15/PL.01.1-BA/1906/2022 tentang Tim Kerja *Helpdesk* Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tanggal 29 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG TIM KERJA *HELPDESK* PELAYANAN FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja *Helpdesk* Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersebut di bawah ini yang terdiri atas:

1. Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur

Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Ketua . . .

2. Ketua *Helpdesk*

Ketua *Helpdesk* adalah Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur dari subbagian yang menyelenggarakan kegiatan *Helpdesk* dan mempunyai tanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*.

Tugas Ketua *Helpdesk* sebagai berikut:

- a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai sebagai peserta Pemilu.

3. Sekretaris *Helpdesk*

Sekretaris *Helpdesk* adalah Pejabat atau staf Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur dari subbagian yang menyelenggarakan kegiatan *Helpdesk*. Tugas Sekretaris *Helpdesk* sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*.

4. Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* adalah PNS/PPNPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan *Helpdesk* Sipol.

Tim *Helpdesk* meliputi:

a. Koordinator

Koordinator adalah Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Tugas koordinator sebagai berikut:

- 1) Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;

2) Mengawasi . . .

- 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 - 3) Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
- b. Koordinator Harian
- 1) Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
 - 2) Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;
 - 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 - 4) Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
 - 5) Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
 - 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.
- c. Anggota *Helpdesk*
- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
 - 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada Koordinator Harian;
 - 3) Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
 - 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui:
 - a. Surat elektronik (*email*);
 - b. Aplikasi pesan *online*;
 - c. Pertemuan *online*;
 - d. Tatap muka;
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Helpdesk*.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai tahapan penetapan peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen